

DAFTAR - INFORMASI - PUBLIK

KPT 10 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikelola oleh KPU Kabupaten Natuna sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Keputusan ini disusun dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, peraturan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, serta peraturan KPU mengenai layanan informasi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan tiga kategori informasi yang wajib tersedia bagi publik, yaitu: informasi yang wajib diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Masing-masing kategori dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran yang memuat rincian jenis informasi, pejabat/unit pengelola, bentuk penyajian, serta jangka waktu penyimpanan.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2025.
- Lamp.: 7 hlm.